



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Mto

ÈöÖúãö Çááãö ÇãÑøóíúãö ÇãÑøóíúãö

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) yang diajukan oleh :

Pemohon I, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Provinsi
Jambi, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten
Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Register Perkara Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Mto tanggal 2 Februari 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10-12-2020, di RT 001, Dusun Tebing Tinggi, Kecamatan VII

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dengan Wali Nikah Musa bin Rusli, Hubungan dengan Wali Nikah Ayah Kandung;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi yang bernama A. Raup, dan Baihan, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak sementara Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK berumur 3 bulan;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain;

7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Surat Keterangan tidak mampu dari Desa Teluk Kayu Putih Mengetahui Camat VII Koto yang diketahui Nomor : 473/55/Tkp/2022;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Pemohon I dan Pemohon II Pemohon II yang dilangsungkan pada 25-02-2021, di 10-12-2020, di RT 001, Dusun Tebing Tinggi, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun Anggaran 2022;

SUBSIDAIR

Atau bila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Tebo telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Tebo selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Tebo sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, dan selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahakan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri, Para Pemohon menikah pada bulan Desember tahun 2020 di Dusun Tebing Tinggi, Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Musa yang merupakan ayah kandung Pemohon II, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah A. Raup dan Baihan, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengucapkan Ijab adalah Musa, dan Kabul adalah Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami dan hanya memiliki seorang isteri yakni Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga Para Pemohon tidak pernah mendapat buku nikah sampai dengan saat ini;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya yang memerlukan penetapan dari Pengadilan;

2. **SAKSI II**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri, Para Pemohon menikah pada bulan Desember tahun 2020 di Dusun Tebing Tinggi, Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Musa yang merupakan ayah kandung Pemohon II, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah A. Raup dan Baihan, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa yang mengucapkan Ijab adalah Musa, dan Kabul adalah Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami dan hanya memiliki seorang isteri yakni Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga Para Pemohon tidak pernah mendapat buku nikah sampai dengan saat ini;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya yang memerlukan penetapan dari Pengadilan

Bahwa setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Tebo dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, dengan tidak adanya pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah melaksanakan perkawinan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon yang dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 RBg. dan kesaksiannya telah diberikan dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307 sampai dengan

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 RBg, adapun keterangan kedua saksi tersebut telah dicantumkan sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 10 Desember 2020, yang dilaksanakan di Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, dengan wali nikah Musa yang merupakan ayah kandung Pemohon II, ijabnya dilaksanakan oleh Musa dan kabulnya oleh Pemohon I, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama A. Raup dan Baihan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor urusan Agama setempat dan maksud permohonan pengesahan kawin Para Pemohon adalah untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Para Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (HR. Al-Daruquthni dan Al-Baihaqi)";

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi, serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa disamping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan dalil atau *hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam Kitab *I'alah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selain itu perkawinan tersebut bukanlah perkawinan yang dapat dikategorikan terselubung, maka dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengedepankan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara sosiologis, Hakim memandang Para Pemohon hidup ditengah-tengah masyarakat yang agamis, artinya adat yang berlaku adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Sehingga tidak mungkin masyarakat Jambi secara umum, masyarakat Tebo khususnya akan membiarkan pasangan yang tidak terikat perkawinan yang sah hidup bersama layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta konkret, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan diterbitkannya Buku Nikah ataupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, dan perkawinan Para Pemohon juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat, setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnyanya perkawinan Para Pemohon, serta terwujudnya

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Para Pemohon bermohon agar dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor W5-A9/292/HK.05/II/2022 tertanggal 2 Februari 2022, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah oleh Andi Asyraf, S.Sy., Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang ditunjuk oleh Plh. Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu Izzami Thaufiq, S.H.,M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2022/PA.Mto



Hakim

ttd

Andi Asyraf, S.Sy.

Panitera

ttd

Izzami Thaufiq, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 0,-
2. Biaya Proses	Rp. 0,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 0,-
4. Biaya PNBP Relas	Rp. 0,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 0,-
6. Biaya Meterai	<u>Rp. 0,-</u>
J u m l a h	Rp. 0,-

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO

PANITERA

Ttd.

Izzami Thaufiq, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2022/PA.Mto